BAB II

JARIMAH *TA'ZIR* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian *JarimahTa'zir*

Ta'zir menurut bahasa berasal dari kata:(1) *'azzara* yang mempunyaipersamaan kata dengan *mana'a waradda* yang artinya mencegah dan menolak; (2) *addaba* yang artinya mendidik; (3) *azzama wa waqqara* yang artinyamengagunkan dan menghormati; dan (4) *a'ana wa qawwa wa nasara* yang artinya membantunya, menguatkan dan menolong.[1]

Dari keempat pengertian di atas, yang lebih relevan adalah pengertian *addaba* (mendidik) dan *mana'a wa radda* (mencegah dan menolak)[2] karena *ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya untuk mencegah dan menghalangi orang yang berbuat *jarimah* tersebut untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi dan memberikan efek jera.[3]

Kata *ta'zir* lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti memberi pelajaran dan sanksi hukuman selain hukuman *had*. Sedangkan menurut *shara'*, *ta'zir* adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *ḥad* dan tidak pula *kafarat,* baik itu kejahatan terhadap hak Allah seperti

---

[1]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.
[2]Ibid, 276.
[3]Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam),* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makan di siang hari pada bulan Ramadan tanpa ada *uzur*, meninggalkan salat, melakukan riba. Maupun kejahatan *adami*, seperti mencuri dengan jumlah curian yang belum mencapai nisab pencurian, pencurian tanpa mengandung unsur *al-hirzu* (harta yang dicuri tidak pada tempat penyimpanan yang semestinya), korupsi, pencemaran nama baik dan tuduhan selain zina.[4]

Dalam hal ini Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa *ta'zir* (sanksi disiplin) adalah menjatuhkan *ta'zir* terhadap dosa-dosa yang di dalamnya tidak terdapat *hudud* (hukuman *shar'i*).[5]

Adapun perbedaan antara *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:[6]

1. Dalam *jarimah hudud*, tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun *ulil amri* (pemerintah). Bila seseorang telah melakukan *jarimah hudud* dan terbukti di depan pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam jarimah ta'zir, kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupun oleh *ulil amri*, bila hal itu lebih *maslahat*.
2. Dalam *jarimah ta'zir* hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempa kejahatan. Sedangkan dalam *jarimah hudud* yang diperhatikan oleh

[4] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 523.
[5] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Fadli Bahri), (Jakarta: Darul Falah, 2006), 390
[6] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim hanyalah kejahatan material.

3. Pembuktian *jarimah hudud* dan *qisas* harus dengan sanksi atau pengakuan, sedangkan pembuktian *jarimahta'zir* sangat luas kemungkinannya.
4. Hukuman *had* maupun *qisas* tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan *had* si pelaku harus sudah balig, sedangkan *ta'zir* itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh.

B. Unsur-Unsur *JarimahTa'zir*

Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi.Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana berlaku pada semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan yang lain.[7]

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk *jarimah* itu ada tiga macam, yaitu:[8]

1. Unsur formal, yaitu adanya *nass* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Contohnya dalam surah Al-Maidah: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ,

[7]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam:Fikih* Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 27.
[8]Ibid., 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. Al-Maidah: 38).

2. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif). Contohnya dalam *jarimah* zina unsur materiilnya adalah perbuatan yang merusak keturunan, dalam *jarimah qadhaf* unsur materiilnya adalah perkataan yang berisi tuduhan zina.
3. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh Al-Quran maupun Hadis disebut sebagai *jarimah ta'zir.* Contohnya tidak melaksanakan *amanah*, menggelapkan harta,menghina orang,menghinaagama, menjadi saksi palsu, dan suap.[9]

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam hukuman *ta'zir* diberlakukan terhadap setiap bentuk kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman *had* dan kewajiban membayar *kafarat* di dalamnya, baik itu berupa tindakan pelanggaran terhadap hak Allah SWT maupun pelanggaran terhadap hak individu (*adami*).[10]

Adapun menurut Ahmad Wardi Muslich bahwa *jarimah ta'zir* terdiri

[9] Ibid., 163
[10] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* maupun *kafarat*. Pada intinya, *jarimah ta'zir* ialah perbuatan maksiat.[11]

Menurut Ibnul Qayyim perbuatan maksiat ini dibagi menjadi tiga, yaitu:[12]

1. Perbuatan maksiat yang pelakunya diancam dengan hukuman *had* tanpa ada kewajiban membayar *kafarat*, seperti pencurian, menenggak minuman keras, zina dan *qadhaf*. Sehingga dengan adanya hukuman *ḥad* tersebut, maka hukuman *ta'zir* sudah tidak diperlukan lagi.
2. Perbuatan maksiat yang pelakunya hanya terkena kewajiban membayar *kafarat* saja, tidak sampai terkena hukuman *had*, seperti melakukan koitus (persetubuhan) di siang hari bulan Ramadhan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, kebalikan dari pendapat ulama Hanafiyyah dan Malikiyah, juga seperti melakukan koitus pada saat berihram.
3. Perbuatan maksiat yang pelakunya tidak dikenakan ancaman hukuman *had* dan tidak pula terkena kewajiban membayar *kafarat,* seperti mencium perempuan asing, mengonsumsi darah dan babi, dan sebagainya. Bentuk kemaksiatan ketiga inilah pelaku dapat dikenakan hukuman *ta'zir*.

Para ulama juga memberi contoh perbuatan maksiat yang pelakunya tidak bisa dikenai *ta'zir*, seperti seseorang yang memotong jari sendiri. Pemotongan jari sekalipun milik sendiri itu jelas suatu maksiat, namun tidak dapat dikenakan *ta'zir* kepada pelakunya sebab tidak mungkin dilaksanakan *qisas*. Sesungguhnya dalam kasus tersebut tidak ada halangan

[11]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 249.
[12]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*..., 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untukdilaksanakan *ta'zir*, karena pelaku telah menyia-nyiakan diri sendiri, padahal menjaga diri sendiri adalah wajib hukumnya.[13]

Adapun syarat supaya hukuman *ta'zir* bisa dijatuhkan adalah hanya syarat berakal saja. Oleh karena itu, hukuman *ta'zir* bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman *had*, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir, balig atau anak kecil yang sudah berakal (*mumayyiz*). Karena mereka semua selain anak kecil adalah termasuk orang yang sudah memiliki kelayakan dan kepatutan untuk dikenai hukuman. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, maka ia di *ta'zir*, namun bukan sebagai bentuk hukuman, akan tetapi sebagai bentuk mendidik dan memberi pelajaran.[14]

Wahbah az-Zuhaili yang mengutip dari Raddul Muhtaar memberikan ketentuan dan kriteria dalam hukuman *ta'zir* yaitu setiap orang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik dengan ucapan, perbuatan atau isyarat, baik korbannya adalah seorang muslim maupun orang kafir. [15]

Sedangkan ruang lingkup dalam *ta'zir* yaitu sebagai berikut:[16]

1. *Jarimah hudud* atau *qisas diyat* yang terdapat *syubhat* dialihkan kesanksi *ta'zir*.
2. *Jarimah hudud* atau *qisas diyat* yang tidak memenuhi syarat akandijatuhi sanksi *ta'zir*. Contohnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan

[13] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 174
[14] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*..., 531.
[15] Ibid., 532.
[16] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan percobaan zina.

3. *Jarimah* yang ditentukan Al-Quran dan Hadis, namun tidak ditentukansanksinya. Misalnya penghinaan, tidak melaksanakan *amanah*, saksi palsu, *riba*, suap, dan pembalakan liar.
4. *Jarimah* yang ditentukan *ulil amri* untuk kemaslahatan umat, sepertipenipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, *human trafficking*, dan sebagainya.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang ada dalam *jarimah ta'zir* adalah setiap bentuk kejahatan (maksiat) yang tidak ada ancaman hukuman *ḥad* dan kewajiban membayar *kafarat* di dalamnya, perbuatan *jarimah hudud* atau *qisas* yang unsurnya tidak terpenuhi, dan melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (meresahkan masyarakat umum).

C. Macam-Macam *JarimahTa'zir*

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa dilihat dari hak yang dilanggar dalam *jarimah ta'zir* ada dua bagian, yaitu *jarimah ta'zir* yang terkait hak Allah dan *jarimah ta'zir* yang terkait hak individu (*adami*).

Hal yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Seperti membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan dan tidak taat kepada *ulil amri*.Sedangkan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak individu adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar utang dan penghinaan.[17]

Akan tetapi, ada ulama yang membagi kedua *jarimah* ini menjadi dua bagian lagi, yakni *jarimah* yang berkaitan dengan campur antara hak Allah dan hak individu di mana yang dominan adalah hak Allah, seperti menuduh zina.Dan campur antara hak Allah dan hak individu di mana yang dominan adalah hak individu, seperti *jarimah* pelukaan.

Dari segi sifatnya, *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi tiga bagian,yaitu:[18]

1. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
2. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakankepentingan umum.
3. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zir* juga dapatdibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qisas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri.
2. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *nas shara'* tetapihukumannya belum ditetapkan, seperti *riba*, suap, mengurangi takaran dan timbangan.

[17]Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 166.
[18]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukanoleh *shara'*. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Adapun Abdul Aziz Amir membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepadabeberapa bagian, yaitu:

1. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

Dalam *jarimah* pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati, dan bila *qisasnya* dimaafkan maka hukumannya adalah *diyat* dan bila *qisas* dan *diyatnya* dimaafkan maka *ulil amri* berhak menjatuhkan *ta'zir* bila hal itu dipandang lebih maslahat.[19]

Masalah lain yang diancam dengan *ta'zir* adalah percobaan pembunuhan, bila percobaan tersebut dapat dikategorikan ke dalam perbuatan maksiat. Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan *ta'zirnya.* Imam Malik dan Imam Al-laits berpendapat bahwa bila dalam kasus si pembunuh dimaafkan, maka sanksinya adalah jilid seratus kali dan dipenjara selama satu tahun.Itulah pendapat ahli Madinah yang berdasarkan riwayat dari Umar.[20]

Pendapat yang mengatakan adanya *ta'zir* kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari *qisas* dan *diyat* adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak individu, melainkan juga melanggar hak masyarakat, maka *ta'zir* itulah sebagai sanksi hak masyarakat. Jadi, sanksi

[19]Ibid., 256
[20]Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*ta'zir*dapat dijatuhkan terhadap pembunuh di mana sanksi *qisas* tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.

2. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan

Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zir* dapat digabungkan dengan *qisas* dalam *jarimah* pelukaan, karena *qisas* merupakan hak *adami* (individu), sedangkan *ta'zir* sebagai imbalan atas hakmasyarakat. Di samping itu *ta'zir* juga dapat dikenakan terhadap *jarimah* pelukaan apabila *qisasnya* dimaafkan atau tidak bisadilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh *shara'*.[21]

Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, *ta'zir* juga dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan *jarimah* pelukaan dengan berulang-ulang (residivis), di samping dikenakan hukuman *qisas*.

3. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatandan kerusakan akhlak.

Berkenaan dengan *jarimah* ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina dan menghina orang. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan *ta'zir* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi hukuman *had,* atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya atau tempatnya atau menzinai orang yang telah meninggal.[22]

Termasuk *jarimah ta'zir* adalah percobaan perzinaan/pemerkosaan dan perbuatan yang mendekati zina, seperti

[21] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 256.
[22] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencium dan meraba-raba, meskipun demikian dengan tidak ada paksaan karena hukum Islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak individu.Akan tetapi juga, hal itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat, jelasnya bukan delik aduan, melainkan delik biasa.[23]

Sedangkan penuduhan zina yang dikategorikan kepada *ta'zir* adalah apabila orang yang dituduh itu bukan orang *muhsan*. Kriteria *muhsan* menurut para ulama adalah berakal, balig, Islam, dan *iffah* (bersih) dari zina. Dan termasuk juga kepada *ta'zir* yaitupenuduhan terhadap sekelompok orang yang sedang berkumpul dengan tuduhan zina, tanpa menjelaskan orang yang dimaksud. Demikian pula tuduhan dengan *kinayah* (sindiran), menurut pendapat Imam Abu Hanifah termasuk kepada *ta'zir,* bukan *hudud*.[24]

4. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah *jarimah* pencurian dan perampokan. Apabila kedua *jarimah* tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *had*. Namun, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman *had* tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *had,* melainkan hukuman *ta'zir*. *Jarimah* yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas nisab, melakukan penggelapan dan perjudian. Termasuk pencurian karena adanya *syubhat*, seperti pencurian

[23]Ibid., 181.
[24] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh keluarga dekat.[25]

Kasus perampokan dan gangguan keamanan yang tidak memenuhi persyaratan *hirabah* juga termasuk *jarimah ta'zir,* ada pula *jarimah ta'zir* yang berupa gangguan atas stabilitas umat, seperti percobaan memecah belah umat, subversi, dan tidak taat kepada pemerintah.[26]

5. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

   Jarimah ta'zir yang termasuk dalam kelompok ini, antaralain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak *privacy* orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).[27]

6. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum

   Jarimah ta'zir yang termasuk dalam kelompok ini adalahsebagai berikut:[28]

   a. *Jarimah* yang mengganggu keamanan negara/pemerintah,seperti spionase dan percobaan kudeta.
   b. Suap.
   c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lalaidalam menjalankan kewajiban, contohnya seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewenang-wenangan hakim dalam memutuskan perkara.

---

[25]Ibid, 45.
[26] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 184.
[27] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 257.
[28]Ibid, 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat.

e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.

f. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat).

g. Pemalsuan tanda tangan dan stempel.

h. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.

D. Hukuman *Jarimah Ta'zir*

Tujuan dari hukuman *ta'zir* atau sanksi *ta'zir* ialah sebagai preventif (sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama dengan terhukum) dan represif (sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi si terhukum sebagai efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya), serta kuratif (sanksi *ta'zir* membawa perbaikan sikap dan perilaku pada si terhukum) dan edukatif (yaitu sanksi *ta'zir* memberikan dampak bagi terhukum untuk mengubah pola hidupnyauntuk menjauhi perbuatan maksiat karena tidak senang terhadap kejahatan).[29]

Adapun macam-macam hukuman *ta'zir* cukup beragam, di

[29] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antaranya adalah: *Pertama* sanksi *ta'zir* yang mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan jilid; *Kedua* sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macamnya dan pengasingan; *Ketiga* sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Dalam hal ini yang terpenting di antaranya adalah denda, penyitaan/perampasan dan penghancuran barang; *Keempat* sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan.

1. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, yaitu:
   a. Hukuman mati

      Dalam *jarimah ta'zir*, hukuman mati diterapkan oleh para fukaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada *ulilamri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam *jarimah-jarimah* yang jenisnya diancam dengan hukuman matiapabila *jarimah* tersebut berulang-ulang. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi Muhammad beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dhimmi* walaupun setelah itu ia masuk Islam.[30]

      Selanjutnya kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi. Sanksi ini diberlakukan bagi mata-mata (perbuatan spionase) dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian juga dengan Syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati, dalam kasus

[30] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

homoseks. Selain itu hukuman mati juga boleh diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah.[31]

Adapun para fukaha juga mengatakan bahwa imam (*ulilamri*) bisa mengambil kebijakan dengan menjatuhkan hukumanmati terhadap seorang pencuri yang berulang kali melakukan kejahatan pencurian (residivis) dan orang yang berulang kali melakukan kejahatan pencekikan, karena ia berarti orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Begitu juga dengan setiap orang yang ancaman kejahatan dan kejelekannya tidak dapat dicegah kecuali dibunuh, maka ia boleh dihukum mati sebagai suatu kebijakan.[32]

Wahbah az-Zuhaili menyimpulkan bahwa boleh mengambil langkah kebijakan hukum dengan menjatuhkan hukuman mati terhadap para residivis, pecandu minuman keras,orang-orang yang mempropagandakan kerusakan dan kejelekan, penjahat keamanan negara dan lain sebagainya.[33]

Sedangkan pendapat yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi memiliki beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:[34]

1) Bila si terhukum adalah residivis, yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya.

[31] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 147.
[32] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 526.
[33] Ibid., 528
[34] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dampak kemaslahatan bagi masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Kesimpulannya menurut para ulama hukuman mati ituhanya diberikan bagi pelaku *jarimah* yang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat atau bila sanksi *hudud* tidak lagi memberi pengaruh baginya.

b. Hukuman *jilid* (dera)

Hukuman cambuk *jilid* (dera) cukup efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku *jarimah ta'zir.* Hukuman ini dalam *jarimah hudud* telah jelas jumlahnya bagi pelaku *jarimah* zina *ghairu muhsan* (zina yang dilakukan oleh orangyang belum menikah) dan *jarimah qadhaf* (menuduh orang berzina). Namun dalam *jarimah ta'zir*, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.[35]

Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu:[36]

1) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik.
2) Bersifat fleksibel. Setiap *jarimah* memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda.

[35] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 149.
[36] Ibid, 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Berbiaya rendah. Tidak memerlukan dana besar dan penerapannya sangat praktis.
4) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Apabila sanksi ini sudah dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti biasanya.

Adapun cara pelaksanaan hukuman *jilid* masih diperselisihkan oleh para fukaha. Menurut Hanafiyah, *jilid* sebagai *ta'zir* harus dicambukkan lebih keras daripada *jilid* dalam *ḥad*agar dengan *ta'zir* orang yang terhukum akan menjadi jera disamping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam *had*. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat *jilid* dalam *ta'zir* dengan sifat *jilid* dalam *hudud*.[37]

Menurut para fukaha contoh-contoh maksiat yang dikenai sanksi *ta'zir* dengan *jilid* adalah:[38]

1) Pemalsuan stempel *baitul mal* pada zaman Umar bin Khathab.
2) Percobaan perzinaan.
3) Pencuri yang tidak mencapai nisab (menurut al-Mawardi).
4) Kerusakan akhlak.

[37] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 260.
[38] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Orang yang membantu perampokan.

6) *Jarimah-jarimah* yang diancam dengan *jilid* sebagai *had*, tetapi padanya terdapat syubhat.

7) Ulama Hanafiyah membagi stratifikasi manusia dalam kaitannya dengan *ta'zir* menjadi empat bagian, yaitu:

   a) *Ashraf al-Ashraf* (orang yang paling mulia);

   b) *Al-Ashrat* (mulia);

   c) *Al-Ausat* (pertengahan); dan *Al-Suflah* (para pekerja kasar).

Para fukaha berbeda pendapat tentang jumlah maksimal *jilid* yang dibenarkan dalam *ta'zir.* Menurut mazhab Imam Syafi'i, jumlah maksimal *jilid* untuk orang merdeka ialah 39 kali cambukan, agar jumlah cambukan tersebut lebih sedikit daripada kasus meminum minuman keras. Sedangkan untuk budak sebanyak 20 kali cambukan.[39]

Abu Hanifah berpendapat jumlah maksimal pada orang merdeka dan budak ialah 39 kali cambukan.Menurut Abu Yusuf jumlah maksimal pemukulan ialah 75 kali cambukan.Sedangkan Imam Malik berpendapat jumlah maksimal tidak ada batasnya, dan jumlahnya diperbolehkan melebihi jumlah pemukulan pada *hudud.*[40]

Adapun alasan ulama Malikiyah membolehkan sanksi *ta'zir* dengan di *jilid* melebihi *had* selama mengandungkemaslahatan yaitu mereka berpedoman terhadap putusan Umar bin Khathab yang mencambuk Ma'an

[39]Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam*..., 392.
[40] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel *baitul mal*.[41]

Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal cambukan dalam *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:[42]

1) Ulama Hanafiyah. Batas terendah *ta'zir* harus mampu memberi dampak preventif dan represif.
2) Batas terendah satu kali cambukan.
3) Ibnu Qudamah. Batas terendah tidak dapat ditentukan, diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu, dan pelaksanaannya.
4) Pendapat Ibnu Qudamah lebih baik, tetapi perlu tambahan ketetapan hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat.

Menurut Djazuli sesungguhnya sanksi *jilid* terhadappelaku *jarimah ta'zir* masih diberlakukan di beberapa negara sampai sekarang, baik secara resmi maupun tidak resmi, juga waktu-waktu tertentu seperti peperangan. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi badan berupa *jilid* itu masih diakui efektivitasnya untuk menjadikan terhukum jera.[43]

2. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Dalam sanksi jenis ini yang terpenting ada dua, yaitu hukuman penjara dan hukuman buang (pengasingan).

a. Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara,

[41]Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 150.
[42]Ibid., 151.

[43] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u*, yaitu mencegah; menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-habsu* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habsu* di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara.[44]

Hukuman penjara ini dapat merupakan hukuman pokok dan bisa juga sebagai hukuman tambahan dalam *ta'zir* yakni apabila hukuman pokok yang berupa *jilid* tidak membawa dampak bagi terhukum.[45]

Alasan memperbolehkan hukuman penjara sebagai *ta'zir* ialah karena Nabi Muhammad SAW pernahmemenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan. Juga tindakan Khalifah Utsman yang pernah memenjarakan Dhabi' ibn Al-Harits, salah satu pencuri dari Bani Tamim, sampai ia mati dipenjara. Demikian pula Khalifah Ali pernah memenjarakan Abdullah ibn Az-Zubair di Mekah, ketika ia menolak untuk membaiat Ali.[46]

b. Hukuman buang (pengasingan)

---

[44]Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 152.
[45] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 206
[46] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukuman buang adalah firman Allah surah Al-Maidah ayat 33 yaitu:

أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ

Artinya: ... atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)...

Meskipun ketentuan hukuman buang dalam ayat tersebut di atas diancamkan kepada pelaku *jarimah hudud*, tetapi para ulama menerapkan hukuman buang ini dalam *jarimah ta'zir* juga. Antara lain disebutkan orang yangmemalsukan Alquran dan memalsukan stempel *baitul mal*, meskipun hukuman buang kasus kedua ini sebagai hukuman tambahan, sedangkan hukuman pokoknya adalah *jilid*.[47]

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah ta'zir* yang dikhawatirkan dapat memberikanpengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut.[48]

Adapun tempat pengasingan diperselisihkan oleh para fukaha.Menurut Imam Malik ibn Anas, pengasingan itu artinya menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri bukan Islam. Menurut Umar ibn Abdul Aziz dan Sai ibn Jubayyir, pengasingan itu artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain. Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik,

[47] Ibid., 209.
[48] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..., 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengasingan itu artinya dipenjarakan.[49]

Sedangkan lama pembuangan (pengasingan) menurut Imam Abu Hanifah adalah satu tahun, menurut Imam Malik bisa lebih dari satu tahun, menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah tidak boleh melebihi satu tahun dan menurut sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah yang lain bila hukuman buang itu sebagai *ta'zir* maka boleh lebih dari satu tahun.

3. Sanksi *ta'zir* yang berupa harta

Ada beberapa ulama yang membolehkannya dan ada juga yang tidak sepakat tentang di perbolehkannya sanksi *ta'zir* berupaharta.Ulama yang membolehkannya yaitu Abu Yusuf, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Sedangkan yang tidak membolehkannya yaitu imam Abu Hanifah dan Muhammad.

Hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.[50]

Selain denda, hukuman *ta'zir* yang berupa harta adalah penyitaan atau perampasan harta.Namun hukuman ini diperselisihkan oleh para fukaha. *Jumhur* ulama membolehkannya apabila persyaratan untuk mendapat jaminan atas harta tidak dipenuhi. Syarat-syarat tersebut

[49] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 265
[50] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sebagai berikut:[51]

a. Harta diperoleh dengan cara yang halal.
b. Harta itu digunakan sesuai dengan fungsinya.
c. Penggunaan harta itu tidak mengganggu hak orang lain.

Apabila persyaratan di atas tidak terpenuhi, misalnya harta didapat dengan jalan yang tidak halal, atau tidak digunakan sesuai dengan fungsinya maka dalam keadaan demikian *ulil amri* berhak untuk menerapkan hukuman *ta'zir* berupa penyitaan atau perampasan sebagai sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

[51] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*..., 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id